

ABSTRAK

Imam Shodiqin Nim 20.2.22.011 *Implementasi Program Pusaka Sakinah Bimbingan Belajar Rahasia Nikah Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Sangatta Utara Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Ahwalu Al-Syakhsiyah STAI Sangatta Kutai Timur. Dibimbing oleh bapak Dr. Hartono, S.H.I M.S.I. selaku pembimbing I dan bapak Miftakhul Rizal M, M.Pd.I selaku pembimbing II.

Pusat Layanan Keluarga merupakan program yang berasal dari kementerian agama bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan menekan angka perceraian. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 378 Tahun 2019. Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Sangatta Utara dan Bagaimana tinjauan *maqasid al-syari'ah* terhadap implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Sangatta Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada lingkungan Masyarakat tertentu, baik pada organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah. Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari penyedia data yang dapat dilakukan melalui wawancara. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti secara langsung di KUA Kecamatan Sangatta Utara. Disamping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan topik masalah yang diangkat peneliti.

Untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sudah cukup baik namun ada beberapa faktor yang belum terlaksana seperti kurangnya pembiayaan, kurangnya partisipasi peserta calon pengantin, dan Waktu pelaksanaannya tidak sesuai yang diharapkan dan beberapa program belum terlaksana sesuai yang di harapkan.

kemudian program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) memiliki manfaat (masalah) yaitu sebagai salah satu sarana bagi pasangan suami-isteri mewujudkan keharmonisan dan ketenangan pernikahan yang merupakan *maqasid al-tabi'ah* (tujuan tambahan), tujuan ini untuk memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqasid al-asliyah* (tujuan asli) pernikahan yaitu mendapatkan keturunan.

Maqasid al-syari'ah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan *syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, yaitu untuk kemaslahat umat baik di dunia maupun di akhirat. *Maqasid Al-Syari'ah* yang mengandung empat aspek dalam menentukan hukum yaitu Tujuan awal dari *syar'i* yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, Tujuan *syar'i* sebagai sesuatu yang harus dipahami, *Syar'i* sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan dan Tujuan *syar'i* adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Kata Kunci: **Kata Kunci** Implementasi, Pusaka Sakinah, *Maqasid Syari'ah*